



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0304/Pt.G/2C17/PA.BLU

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menatuhkan putusan dalam perkara Cera Gugat antara

PENGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S.1 (ekonomi)

pekerjaan Honorer SMK XXXX, bertempat tinggal di RT.0XX

Rt.0XX Kampung XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten

Way Kanan, sebagai "Penggugat"

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan dahulu Tani,

pendidikan SLTA dahulu bertempat tinggal RT 0XX RW00

Kampung XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten Way Kanan.

sekarang tidak

diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti baik di dalam

maupun di luar wilayah hukum Republik Indonesia, sebagai

"Tergugat"

Pengadilan Agama tersebut,

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

Hlm 1 31 15 hlm. Ta Nomor 0304/Pd G/2017/PA Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Nopember 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Unpu Nomor 0304/Pdt.G/2017/PA.Blu, tanggal 02 Nopember 2017. mengemukakan ha-nal sebagai berikut

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat teah melangsungkan akad nikah pada tanggal 08 November XXXX di rumah orang tua Penggugat yang dicatat oleh Pegawai Pencata. Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXX Kabupaten \Way Kanan sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nkah Nomor . 368/48/XI/XXXX. tertanggal 12 November XXXX
2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat didasarkan suka sama suka Penggugat be status perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka.
3. Bahwa sesaat setelah akad nikah Terupat mengucapkan sighth taklik talak yang isinya sebageimana tercartum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah:
4. Bahwa antara Penggugat dan Terugut telah bergaul sebagaimana layak suami isteri dan telan aiarunia satu orang anak yang bernama: ANAK 1, umur 5 Tahun tahun dan anak tersebut saat ni kut bersama Penggugat
5. Bahwa setelah akad nikah Penggurat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersam di Kamp.lng Banjar Ratu Kecamatan

H'm 2can15him Putuszn Nomor 0304/Pt G/2017/PA
Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXX Kabupaten Way Kanan selama lebih kurang 4 tahun di sampai dengan pisah;

6 Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik. tetap. sejak aal bulan Mei 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

a. Bahwa Tergugat suka mabuk mabukan:

h Bahwa Tergugat tidak menghormati Penggugat sebagai istri Tergugat, Tergugat sering marah -- marah tanpa sebab walaupun hanya masalah kecil

7 Bahwa pada pada tanggal 15 Desember 2016 Tergugat berpamitan kepada Penggugat bahwa Tergugat ingin mencari pekerjaan ke Jakarta namun sampai dengan sekarang Tergugat tidak dapat di hubungi dan pergi meninggalkan Penggugat yang sampai dengan sekarang tidak diketanur alaminya dengan jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah hukum Republik Indonesia. sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat diatas yang sampai dengan sekarang sudah berjalan kurang lebin 10 bulan dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin

8 Bahwa karena itu jeas - jelas Tergugat telah melanggar Sighat taklik talak yang di ucapkan sesudah akad nikah angka 1.2. dan 4

9 Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk mencari keberadaan Tergugat ketempat teriran dan keluarga Teryugat namun tidak berhasil

3 an 5 him Putusan No: 0304/Pt G/2017/PA
Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat tidak rela, Penggugat menderita lahir dan batin serta tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat. Penggugat menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat dan lebih baik bercerai.
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blampayan Umpa Cq Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Khuli dari Tergugat (Ti Cahaya Setiawan Bin Suhardi) terhadap Penggugat (Sri Nurbaiti binti Supomo) dengan wadh sebesar Rp.10.000 - (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada Har. sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya

H 4ca15him Futusa Nomor 0304/Pdt G/2017/PA Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah, meskipun menurut berita acara pemanggilan Tergugat Nomor 0304/PdtG/2017/PA.Blu. Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat dilakukan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016, selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin memberi nasehat kepada Penggugat agar bersabar terhadap Tergugat sehingga perceraian dapat dihindari, namun tidak berhasil dan acara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan delil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Way Kanan Nomor 368/48/XI/XXXX, tertanggal 12 November XXXX, telah bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya telah diuraikan dan selanjutnya oleh Hakim Ketua diberi kode P:

B. Saks-saksi

1. SAKSI 1, umur 6 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani. Pendidikan SD empat tinggal di Jl XXXX, RT.XX, RWXX, Kampung XXXX Kecamatan XXXX, Kabupaten Way Kanan. selaku Paman Penggugat

Hari ini 5 hari 5 bulan Putusan No-nor 0304/Pt G/2017/PA Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi telah disumpah menurut ajaran Islam, kemudian memberikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat,
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun XXXX di KUA Kecamatan Gurung Labuhan, Kabupaten Way

Kanan:

- Bahwa saksi tahu sesaat setelah akikahan Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;

Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Aqila.

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kampung Banjar Ratu Kecamatan XXXX, lalu ke rumah kelihaman bersama sampai dengan pisah:

- Bahwa keadaan awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak Desember tahun 2016 tidak rukun karena Tergugat pergi meninggalkan keluarga tanpa sepengetahuan Penggugat
- Bahwa sejak Desember 2016 sampai dengan sekarang Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah pulang lagi ke rumah dan selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak

Hin. 6 an 15 him. Putusan No:nor 0304/Pt G/2017/PA 8lu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah memperdulikan Penggugat, dan Tergugat tidak bertanggung jawab biaya hidup Penggugat;

Bahwa Penggugat dan keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat tetap tidak berhasil.

- Bahwa Tergugat tidak pernah memberi kabar keberadaannya kepada Penggugat dan keluarga;

2. SAKSI 2, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, Pendudukan SD tempat tinggal di Jl. AKA Gani, RT.01, RW.01, Kampung Banjar Ratu Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan, selaku Paman Penggugat;

Bahwa Saksi telah sumpah menurut ajaran Islam, kemudian memberikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun XXXX di KUA Kecamatan XXXX, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa saksi tahu sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Aqila

Hmm 7 3ar 15 hlm Putusan No:nor 0304/Pt G/2017/PA
Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kampung Banjar Ratu Kecamatan XXXX, lalu ke rumah kediaman bersama sampai dengan pisah;
- Bahwa keadaan awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai. namun sejak Desember tahun 2016 tidak rukun karena Tergugat pergi meninggalkan keluarga tanpa pamit Penggugat,
- Bahwa sejak Desember 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah pulang lagi ke rumah dan selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak pernah memperdulikan Penggugat dan Tergugat tidak bertanggung nafkah hidup Penggugat sampai dengan sekarang;
- Bahwa Penggugat dan keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat tetapi tidak berhasil,
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberi kabar keberadaannya kepada Penggugat dan keluarga,

Bahwa atas keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan telah cukup terhadap zlat buktinya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya.

Bahwa Penggugat telah menyerahkan uang iwadh sebesar Rp 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebagai salah satu unsur terpenuhinya

Hlm 8 dan 5 hlm. Putusan Nomor 0304/Pdt.G/2017/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat talik talak sesuai dengan sumpah talik talak yang diucapkan tergugat sesudah berlangsungnya akad nikah:

Bahwa Penggugat telah menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Putusan ini,

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa ia adalah istri sah Tergugat berdasarkan bukti P berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan secara sah, maka Penggugat dan Tergugat layak memiliki kedudukan hukum dalam perkara gugatan cerai ini

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal sebagaimana tersebut pada surat gugatannya yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Blambangan Umpu, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang•

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H
Blu

Ec 15hlm Puts Nmor 0304/Pt G/2017/PA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Blambangan Umpu
berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kepala
Kampung telah menerangkan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan
Penggugat. Tergugat tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti
baik di dalam maupun di luar wilayah hukum Republik Indonesia. Tergugat
yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap
ke persidangan, tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain
untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ternyata
ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak berdasarkan suatu halangan
yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan
Pasal 27

Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975, maka Tergugat harus
dinyatakan tidak hadir, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg.
perkara ini akan diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek)

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berusaha
menasehati kepada Penggugat agar mempertahankan ikatan
perkawinannya sehingga perceraian dapat dihindari namun tidak berhasil,
maka terpenuhi amanah Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1
tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2006 dan perubahan
kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan,
Penggugat hadir sendiri sedangkan Tergugat tidak pernah tidak
hadir dan juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya
yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Him. 10 a 15 him. F : usan Nomor 0304/Pt G/2017/PA Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan namun demikian Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat supaya bersabar, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan disebabkan Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami yakni telah tidak mempedulikan Penggugat, tidak memberi nafkah lahir batin dan telah meninggalkan Penggugat sejak Desember 2016 sehingga Tergugat telah melanggar janji taklik talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah

Menimbang bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yang masing-masing menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah namun rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak Desember tahun 2016. Tergugat tidak pernah kembali pulang dan tidak memberi kabar kepada Penggugat sehingga Tergugat tidak bertanggung jawab biaya hidup Penggugat sampai dengan sekarang adalah fakta yang didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil.

dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut

Hlm. 11a5 hlm Putusan Nomor 0304/Pt G/2017/PA Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 Rbg. Sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta-fakta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 08 November XXXX, di Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan;

bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Aqilah;

bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak Desember tahun 2016 tidak rukun karena Tergugat pergi meninggalkan keluarga tanpa sepengetahuan Penggugat

bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang tidak pernah pulang lagi ke rumah dan tidak pernah memperdulikan Penggugat, dan Tergugat tidak bertanggung jawab biaya hidup Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka terbukti Tergugat telah melanggar sumpah talak yakni pada angka (2) yaitu tidak memberi nafkah kepada isteri tiga bulan lamanya, dan angka (4) yaitu membiarkan tidak memperdulikan isteri 6 (enam) bulan lamanya,

Hm 12da15 hlm Putusan Nzmor 0304/Pd1 G/2017/PA Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat secara tegas menyatakan tidak rela dan tidak dapat menerima terhadap pelanggaran sumpah talak yang dilakukan Tergugat tersebut dan Penggugat telah menyerahkan uang iwadh sebesar Rp.10.000.- (Sepuluh ribu rupiah) yang disyaratkan Tergugat dalam sumpah talaknya, oleh karena itu syarat sumpah talak telah terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim telah cukup bukti untuk menetapkan dalil gugatan Penggugat telah beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat telah patut untuk dikabulkan dengan talak khul'i dengan iwadh sebesar Rp 10.000.- (Sepuluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, peruk mawaddah dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat 1) UU No 7 tahun 1989 yang telah diubah

HI 3da 5hlm. Putusan Nomor 0304/Pt.G/217/PA Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua
dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, bahwa biaya perkara
dibebankan kepada Penggugat

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku
dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan
patut untuk menghadap ke persidangan, tda hadir,
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek,
3. Menjatuhkan Talak Satu Khuli Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadl sebesar Rp.10.000,- (sepuluh tbu
rupiah),
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp.
591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dija:uhkan alam rapat
permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Blambangan Umpu
pada Hari Kamis tanggal 8 Maret 2018 Masehi. bertepatan dengan
tanggal 20 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah. oleh kam Al Fitri, SAg .S.H.,
M.HI sebagai Hakim Ketua. Junaedi. S HI dan M. Kusen Raharjo,
S.HII, M.A. sebagai

Anggota Majelis, dan pada Hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri
oleh

Anggota Majelis tersebut di atas dan dibantu Edy Riadi, S Sos..
SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 14 dari 15 | Putusan Nomor 0304/Pt G/217/PA Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat.

Hakim Ketua,

tri. SAg..SH. M.HI

Hakim Anggota I.

M. Kusen Raharjo, S HI. M A

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000.-
2.	Biaya Panggilan	Ro	500.000.-
3.	Biaya ATK	Rp	50.000.-
4.	Biaya Redaksi	Rp	5.000.-
5.	Baya Materai	Rp	6.000.-

Jumlah	Ry	591.000
--------	----	---------

Hn 15 1an 15 1m Pusan Nomor 034/Pdt G/2017/PA.
Blu